

PENALARAN *ISTIṢLAḤIYYAH* DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Fatihatul Anhar Azzulfa
STAI Badrus Sholeh Kediri
email: anhar.azzulfa@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to discuss the problems of registering marriages in Indonesia based on istiṣlaḥiyyah reasoning. Marriages that are not registered in Indonesia are known as unregistered marriages (nikah sirri). This happens a lot in Indonesia, both among the common people, officials or artists, with a popular term, namely the mistress. The phenomenon of sirri marriages is not unfamiliar to Indonesia. Some people still consider the polemic of marriage regulations to be trivial. Some people think that the legal rules regarding sirri marriages have not been accommodated in their entirety, especially regarding the law, which still looks ambiguous. This condition will certainly result in a prolonged polemic which implies a dualistic understanding of the interpretation of the Law, particularly the regulation of marriage. This research is a type of library research, with a qualitative normative approach. The results of this study conclude that the implementation of marriage registration is an obligation to realize the benefit of various parties, as recommended by the government in the Marriage Law No. 1 of 1974, KHI and PP No. 9 of 1975.

Keywords : *Istiṣlaḥiyyah, Marriage Registration, Nikah Sirri*

PENDAHULUAN

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan yang memperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual layaknya suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu hal yang teramat berarti serta penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sebuah pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral (suci), perkawinan pula tidak diperkenankan dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam hal perkawinan pemerintah atau negara terlibat dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, KHI dan sebagainya. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yang menarik untuk dikaji terdapat pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di seluruh lapisan. Masih banyak orang yang telah melangsungkan perkawinan namun tidak mencatatkannya. Di Indonesia terdapat badan yang berwenang dalam hal terjadinya perkawinan yakni sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di bawah struktur Kementerian Agama. Lembaga lain yang ada kaitannya dengan pernikahan dan hal yang menyangkut dengan misalnya perceraian, pembagian harta gono-gini adalah Lembaga Peradilan Agama.

Menurut hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah, apabila mengikuti syarat dan rukun nikah seperti calon mempelai, wali, saksi dan adanya ijab kabul, sedangkan pencatatan nikah keberadaannya tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Apabila tidak dicatatkan pernikahanpun tidak batal, karena secara konkrit hukum Islam tidak mengatur tentang pencatatan pernikahan.¹ Pemahaman demikian yang sering dipahami oleh sebagian masyarakat tentang kebolehan nikah *sirri* atau menikah tanpa dicatatkan, dengan dalih bahwa tidak terdapat penjelasan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Apabila dikaji secara lebih intens, perkawinan yang tidak dicatatkan itu banyak mendatangkan mudharat (kerugian) pada banyak pihak khususnya pihak isteri dan anak, tidak sedikit efek negatif yang diperoleh akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, diantaranya isteri dan anak yang tidak mendapat pengakuan hukum, istri dan anak

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Utama, 1997)h.107

kehilangan haknya sebagai ahli waris, kesulitan mengurus administrasi negara seperti Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, KTP dan sebagainya.

Tantangan yang hingga kini dihadapi oleh Indonesia berkenaan dengan hukum yang mengatur perkawinan, akni masih ditemukan peraturan yang masih ambigu, tidak secara jelas dan tegas, sehingga berimbas pada multiinterpretasi dalam memahami Undang-Undang. Kondisi demikian tentunya akan mengakibatkan polemik berkepanjangan yang berimplikasi pemahaman yang dualis terhadap interpretasi Undang-Undang, khususnya pengaturan perihal perkawinan.

Persoalan dualisme hukum secara nyata ditampilkan dalam teks Undang-Undang, dalam hal ini persoalan pencatatan perkawinan baik didalam regulasi UUP Pasal 2 ayat 1 dan 2 maupun dalam KHI Pasal 4,5,6 dan 7 yang secara eksplisit menyebutkan akan syarat sah perkawinan dan pencatatan sebagai ketertiban administrasi. Sehingga berakhir pada multi interpretasi dan dualisme tentang status pencatatan nikah dalam bingkai apakah pencatatan pernikahan sah menurut hukum agama dan kepercayaan saja.

Kalangan masyarakat khususnya yang beragama Islam masih terdapat perbedaan pandangan terkait dengan fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan, ditinjau dari segi sosiologis diketahui bahwa masih kuatnya pengaruh doktrinasi ulama dan kontruksi budaya yang menjadi salah satu faktor adanya dua pandangan antagonistik terhadap norma hukum dan peraturan yang ada.

Kajian seputar pencatatan perkawinan telah banyak dilakukan para intelek, namun pembahasannya memiliki diferensiasi, Dwi Arini Zubaidah dalam artikelnya, ia berkesimpulan bahwa pencatatan perkawinan diartikan sebagai kontemporisasi bukti (*bayyinah*) sebagaimana dahulu persaksian menjadi syarat penting yang menentukan perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan syarat dan rukun dalam aturan agama serta sebagai salah satu prnsip keterbukaan dan kemenyeluruhan hukum Islam sehingga mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat dalam hukum Islam.²

Mujiburrohman dan Mohsi, ia berpendapat dalam artikelnya bahwa hukum pencatatan perkawinan adalah wajib sebagai langkah preventif *sadd li al-dharī'ah* (memblokade jalan kerusakan).³ Mohsi memepertegas dalam artikelnya, ia berkesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan rekonseptualisasi system saksi pada perkawinan, namun keberadaannya tidak dapat mengganti posisi saksi yang telah terlegitimasi dalam *naṣ al-*

² Dwi Arini Zubaidah, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*", *Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1, 2019, h. 15-27.

³ Mujiburrohman dan Mohsi, "Konstruksi I'lan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*)", *Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.3, No. 1 (Juni, 2017), h. 16-31.

Quran dan al-*Hadis*. Dalam aspek kemaslahatan pencatatan perkawinan telah memnuhi standart tujuan syariah yakni *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-Irdi* (harga diri).⁴

Berbeda dengan penelitian diatas tentang pencatatan perkawinan, artikel ini dijelaskan bagaimana penalaran *istiṣlahiyyah* dalam pencatatan perkawinan di Indonesia. Pentingnya kajian ulang tentang pencatatan perkawinan dengan menggunakan salah satu metode penalaran usul yaitu metode *istiṣlahiyyah*. Metode ini merupakan sebuah kegiatan penalaran terhadap nas (Al-Qur'an dan Sunnah) yang bertumpu pada pertimbangan maslahat dalam upaya menemukan hukum syara' dari suatu masalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Di mana sumber maupun referensi didapatkan melalui sumber-sumber dan referensi yang berhubungan dengan pembahasan.⁵ Pendekatan kualitatif normatif merupakan salah satu metode yang digunakan pada penelitian ini, sehingga bahan-bahan pustaka yang berkaitan digunakan sebagai referensi dalam penelitian.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Maṣlaḥah*

Syariat Islam datang untuk menetralsir kebaikan pada manusia, apabila ditelusuri, maka isi dari pada syariat merupakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan yang dimaksud disini berupa kemaslahatan dunia dan akhirat, yang mencakup dengan keadilan, rahmat dan ni'mat. Segala unsur kemaslahatan ini tercantum dalam lingkup hukum dengan metode pemahaman fiqh.⁷

Pada dasarnya, segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya terkandung masalah baik hukum yang berbentuk perintah maupun larangan. Oleh karena seluruh perintah Allah bagi hamba-Nya pada hakikatnya mengandung manfaat bagi diri manusia baik secara langsung atau tidak. Hanya saja merasakan manfaat itu ada yang seketika itu juga dan ada pula yang dirasakan setelahnya.⁸

Pencatatan perkawinan bagi sebagian masyarakat hanya dipandang sebagai aturan hukum yang berbeda antara hukum Islam dengan ketentuan Undang-Undang tentang

⁴ Mohsi, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis *Maṣlaḥah*", *Al'adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2019), h. 134-138.

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

⁷ Mursyidin Ar-Rahmaniy, "Teori Al-Istishlah Dalam Penerapan Hukum Islam", *Al-Qadha*, No.02, Vol.04 (2017), h.28

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.322

pernikahan. Sehingga terjadinya dualisme pemahaman dan konsekuensi hukum. Adapun pernikahan dan perceraian yang tidak dicatat ini lebih populer dengan istilah nikah sirri.

Pembahasan mengenai pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tidak diketemukan. karena tidak disebutkan dalam fikih, maka umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang. Bahkan dijumpai pula, bahwa perkawinan adalah urusan pribadi (*individual affairs*) setiap muslim, karena itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Dilain sisi sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha mensosialisasikan manfaat serta keuntungan tentang adanya ketentuan pencatatan perkawinan ini terutama untuk istri dan keturunannya kelak.⁹

Untuk itu, di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya menyelaraskan hukum perkawinan tersebut dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Persoalan berikutnya, ketentuang Undang-Undang dan KHI tersebut sepenuhnya dapat diterima dikalangan masyarakat.

Berdasarkan realitas inilah, pentingnya kajian khusus tentang pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dengan menggunakan salah satu metode yaitu metode istislahiyyah. Metode penalaran *istiṣlahiyyah* merupakan sebuah kegiatan penalaran terhadap nas (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah) yang bertumpu pada pertimbangan maslahat dalam upaya menemukan (merumuskan) hukum syara' dari suatu masalah. Perihal masalah pencatatan perkawinan yang hingga kini masih menjadi polemik masyarakat, berdasar pada kemajuan zaman dan perkembangan sosial masyarakat saat ini, metode *istiṣlahiyyah* diharapkan mampu menjawab segala persoalan hukum.

Maslahah secara etimologi merupakan kata tunggal dari *al-maṣalih* yang berarti salah yaitu tunggal dari *al-masalih* yaitu mendatangkan kebaikan. Terdapat istilah lain yaitu al-istislah yang berarti mencari kebaikan. Tak jarang kata *maṣlahah* dan istislah disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut maslahah.¹⁰

⁹Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, No.1 Vol.V (Januari, 2011), h.81

¹⁰ Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112

Penalaran istislahiah (*al-istiṣlah*, *al-maṣalih al-mursalah*, di Indonesiakan dengan istislahiyyah), adalah kegiatan penalaran terhadap *nash* yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *maslahat* dalam upaya untuk:¹¹

1. Menemukan (merumuskan) hukum syara' dari sesuatu masalah (aturan fikih dan *siyash syar'iyah*)
2. Merumuskan atau membuat pengertian dari sesuatu perbuatan

Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Halil Tahir, mencakup lima prinsip dasar yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut dinamakan masalah sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan terabaikannya disebut mafsadah¹²

Di samping itu, ditinjau dari segi kekuatan hujjah dalam menetapkan hukum, masalah terbagi menjadi tiga macam, yaitu¹³

1. Masalah dharuriyyah, yaitu kemaslahatan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Hal ini dimaksudkan bahwa kehidupan tidak memiliki arti apa-apa apabila satu dari prinsip yang lima tidak ada
2. Masalah hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia pada hal tersebut tidak pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatan berupa pemenuhan kebutuhan hidup manusia
3. Masalah tahsiniyyah, yaitu masalah kebutuhan hidup manusia yang tidak berada pada tingkat dharuriyyah ataupun hajiyyah, akan tetapi kebutuhan tersebut dipenuhi dalam rangka kesempurnaan dan keindahan hidup manusia.

Kitab-kitab Ushul Fiqh tidak menjelaskan langkah yang baku untuk penggunaan *masalih mursalah* (*istislahiyyah*) sebagai dalil atau metode penalaran. Pada umumnya, penjelasan yang ada hanya menjelaskan bahwa penalaran *istislahiyyah* akan digunakan bersama-sama dengan penalaran lughawiyyah atau ta'liliyyah. Metode istislahiyyah dianggap telah digunakan apabila penetapan hukum atau definisi atas sesuatu perbuatan dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat yang terkandung di dalamnya¹⁴

Penggunaan penalaran *istislahiyyah* secara mandiri, di dalam buku-buku Ushul Fiqh dapat dilakukan atau telah memnuhi syarat yaitu:¹⁵

1. Penalaran tersebut harus bertumpu pada pertimbangan maslahat

¹¹ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.35

¹² Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), h.38

¹³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.264

¹⁴ Sheila Fakhria, "Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislahiyyah)", *Al-Ahwal*, No.2, Vol.9 (Desember, 2016), h.194

¹⁵ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah...*, h.71

2. Maslahat yang ada dalam perbuatan tersebut harus sejalan dengan maslahat yang ada di dalam nas
3. Kesejajaran antara maslahat sebagaimana disebutkan dalam syarat kedua diperoleh melalui langkah-langkah tertentu
4. Kesimpulan yang diambil adalah menemukan atau memberikan hukum *syara'* atas sesuatu perbuatan dan membuat konsepsi atas sesuatu perbuatan hukum

Demi keberlangsungan penalaran *istislahi* yang berasaskan maslahat ini, dalam banyak literatur ushul fikih telah disusun rambu-rambu (*dawabit*) kemaslahatan secara garis besar agar tetap sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syariat (*maqashid syariah*) serta menghindari penafsiran sewenang-wenang (*authoritarian*), antara lain: *pertama*, perwujudan kemaslahatan berasaskan pada tingkatan dharuriyyah (asasiah) secara hierarkis mulai dari agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan. *Kedua*, kemaslahatan yang ingin diwujudkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an Sunnah dan Qiyas. *Ketiga*, kemaslahatan yang dimaksud tidaklah menerabas kemaslahatan yang lebih tinggi dan utama.¹⁶

Penetapan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat”

Atas dasar kemaslahatan, di beberapa negara termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal tersebut dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri atau salah satu pihak tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami istri memiliki bukti otentik, legal formal atas perkawinan diantara mereka.¹⁷

Pada dasarnya maqashid al-syariah dari perkawinan adalah agar manusia hidupnya damai penuh dengan kasing sayang satu dengan lainnya, karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan kotor yang bisa menimbulkan

¹⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan AL-Buthi, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah Risalh, 1992), h.110-217

¹⁷ Nenang Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, No.1, Vol.4 (2017), h.59

kejahatan dan kerusakan. Akan tetapi kedamaian dan kemaslahatan tidak akan tercapai jika tidak terdapat aturan-aturan pendukung lainnya yang lebih spesifik yang berupa masalah mursalah (istislah), oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia telah membuat aturan-aturan yang berupa perundang-undangan yang selayaknya di patuhi. Diantara peraturan-peraturan tersebut seperti UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya.¹⁸

Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum.¹⁹

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh ke dua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan sebagai berikut.²⁰

- a. Mempelai laki-laki (calon suami)
- b. Mempelai wanita (calon istri)
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab kabul

Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima diantaranya wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan sighthat akad nikah.²¹ Menurut Ulama Syafi'iyah rukun pernikahan ada lima diantaranya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan sighthat akad nikah. Sementara Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun perkawinan hanya ijab dan qabul saja.²²

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya rukun perkawinan yang lima sebagaimana dijelaskan di atas tidak disepakati oleh imam madzhab, hanya ijab qabul saja yang telah disepakati sebagai rukun perkawinan oleh sebagian besar ulama madzhab, sedangkan lainnya

¹⁸ Sulastri Caniago, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah", *Juris* No.2, Vol.14 (Juli-Desember, 2015), h.83

¹⁹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat...*, h.90

²⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h.277

²¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.47-48

²² Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fathul Wahab* (Beirut: Darul Fikri, t.th) h.34

masih diperselisihkan. Oleh karena masih diperselisihkan, maka dapat disimpulkan bahwa rukun perkawinan yang lima itu belum baku (masih ijtihadi), oleh karenanya ada kemungkinan rukun pernikahan bisa bertambah atau bisa berkurang dari yang lima, sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Terhadap persoalan pencatatan perkawinan erat kaitannya dengan saksi, fungsi saksi dalam sebuah perkawinan menjelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan telah melangsungkan perkawinan. Saksi beralih fungsinya menjadi skala yang lebih luas yaitu pencatatan perkawinan pada lembaga pencatat (PPN) agar seseorang memiliki alat bukti yang dianggap sah sekaligus jaminan kebebasan untuk melakukan perbuatan yang menjadi haknya dalam sebuah perkawinan.

Syarat merupakan hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.

Syarat perkawinan merupakan suatu syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan²³

1. Syarat calon suami
 - a. Laki-laki
 - b. Beragama Islam
 - c. Tidak dalam keadaan berihram
 - d. Bukan mahram dari calon istri
 - e. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
2. Syarat calon istri
 - a. Wanita
 - b. Tidak terdapat halangan hukum yakni tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah
 - c. Tidak dalam keadaan berihram
 - d. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
 - f. Tidak dalam masa iddah
3. Syarat wali
 - a. Laki-laki
 - b. Baligh dan berakal sehat
 - c. Tidak dipaksa
 - d. Tidak sedang ihram haji

²³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), h.61-78

4. Syarat saksi
 - a. Muslim
 - b. Baligh dan berakal sehat
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Berjumlah dua orang
 - e. Tidak sedang mengerjakan ihram
5. Syarat ijab qabul
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - c. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak
 - d. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umroh

Kompilasi hukum islam (KHI) memaparkan mengenai rukun nikah yang termaktub dalam Pasal 14, yaitu²⁴

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut²⁵

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, h.10

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Nikah *Sirri* dan Problematikanya

Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fithrah manusia telah mensyariatkan adanya perkawinan bagi setiap manusia. Perkawinan atau biasa disebut dengan pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat beserta rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.²⁶

Dalam pandangan Islam, perkawinan tidak hanya sekedar formulasi hubungan suami isteri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fithrah manusia, melainkan perkawinan memiliki dimensi aspek ubudiyah. Ia dispesialisasikan sebagai bentuk ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya. Oleh karenanya, harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sebuah perkawinan memiliki kekuatan hukum.

Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah “nikah sirri” atau “nikah di bawah tangan” atau semacamnya, dan belum terdapat sebuah peraturan perundang-undangan. Namun, secara sosiologis, istilah “nikah sirri” atau “nikah di bawah tangan” diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatat atau dilakukan tanpa memenuhi ketentuan UU Nomor 1 Tahun 29174 khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁷

Nikah sirri memang sering menjadi bahan diskusi yang hangat untuk dibicarakan, sampai detik ini persoalan nikah sirri masih menjadi polemik bagi seluruh pihak.²⁸ Nikah sirri dalam pandangan masyarakat merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan dengan mengikuti syarat dan rukun seperti yang disyariatkan dalam Islam, namun tanpa sepengetahuan Pejabat Pencatat Pernikahan (PPN) yang ada dalam wilayah dan tempat terjadinya peristiwa perkawinan tersebut dilaksanakan.

²⁶ Ali Akbar, “Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qura’an”, *Jurnal Ushuluddin*, No. 2, Vol. 22 (Juli, 2014), h.213

²⁷ Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, No. 11, Vol.6 (Mei, 2016), h.899

²⁸ Islamiyati, “Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggalan Hukum)”, *MMH*, No.3 (September, 2010), h.253

Kata nikah *sirri* sebagai kesatuan dari dua kata “*nikah*” dan “*sirri*” bukanlah suatu kata baku dan pemakaiannya pun belum populer pada sebagian masyarakat di Indonesia, tetapi cukup banyak dikenal. Secara literal nikah *sirri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri pula dari dua kosa kata yaitu “*nikah*” dan “*sirri*”. Nikah sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²⁹ Dalam bahasa Indonesia, istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁰

Sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa Arab السِّرّ yang berarti rahasia.³¹ Secara definitif *sirran* dan *sirriyyun*. Secara etimologi, kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau didalam hati. Sedangkan kata *sirriyyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi atau misterius.³² Jadi nikah *sirri*, artinya nikah rahasia (*secret marriage*), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.³³

Pengertian nikah *sirri* yang populer di kalangan masyarakat Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan hanya sesuai dengan ketentuan agama yaitu dengan adanya wali juga disaksikan oleh saksi, tetapi tidak dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA).³⁴ Sementara dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam, disamping harus dipenuhi rukun beserta syarat sesuai ketentuan hukum Islam, maka setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,³⁵ yang dibuktikan dengan akta autentik yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai alat bukti tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum.

Wasit Aulawi, menjelaskan terkait nikah *sirri* merupakan perkawinan yang belum diresmikan, belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau perkawinan yang belum dicatatkan pada lembaga pencatatan. Hal tersebut dapat dikategorikan menjadi

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h.7

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.518

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.626

³² Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: t.p., 1998), h.667-668

³³ Masjfuk Zuhdi, “Nikah *Sirri*, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No. 28 (September-Oktober, 1996), h.8. Lihat juga Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), h.22

³⁴ Bagus Cahyono, “Kedudukan Nikah Sirri Dalam Pandangan Pelakunya di Dusun Butak Desa Bulsar Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri” (Skripsi--STAIN Kediri, 2016), h.30

³⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

keduanya, belum diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, atau mungkin hanya salah satunya saja, yaitu sudah dicatat tapi belum diadakan resepsi pernikahan/walimatus 'ursy.³⁶

Menurut M. Zuhdi Muhdhar, nikah *sirri* adalah pernikahan yang diangsungkan diluar pengetahuan Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Urusan Agama (KUA) sehingga sepasang suami istri tersebut dinikahkan oleh Kyai (Ulama') yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.³⁷ Harus diakui bahwasannya pernikahan yang dilakukan secara sirri atau tanpa pencatatan di KUA setempat sanga rawan terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Sebagaimana tulisan Syukhri Fathudin AW dan Vita Fitria, menyatakan bahwa problematika nikah sirri dapat muncul melalui beberapa aspek. Beberapa aspek tersebut meliputi masalah keluarga, masalah hukum, masalah sosial dan agama.³⁸

Perkawinan mengandung nilai ibadah bagi yang menjalankannya, disamping bernilai ibadah perkawinan tersebut juga terdapat makna sosial, sebagaimana dikutip oleh Koiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Perkawinan 1³⁹, Nabi bersabda

فصل ما بين الحلال والحرم بالصوت والدف في النكاح

“Pembeda antara yang halal dan haram (dalam perkawinan) adalah dengan adanya alunan suara dan rebana”

Di dalam Islam, Nabi menganjurkan perkawinan diumumkan kepada khalayak ramai, sebagai sabdanya

اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال

“Umumkanlah pernikahan walaupun hanya dengan rebana”

Walimah atau pesta pernikahan merupakan sunnah Nabi yang dilaksanakan setelah ijab qabul. Begitu pula sebuah hadits yang berbunyi *اولم ولو بشاة* “Adakanlah walimahan (pemberitahuan kepada masyarakat) walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”, tujuan dari dianjukannya pesta pernikahan (walimah) adalah sebagai pengumuman kepada masyarakat khalayak ramai tentang adanya sebuah perkawinan. Bahwasannya hadits tersebut menunjukkan anjuran untuk memberitahukan pernikahan melalui acara pesta

³⁶ A. Wasit Aulawi, “Nikah Harus Melibatkan Masyarakat”, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, No.28 (September-Oktober, 1996), h.20

³⁷ M. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989 dan KHI di Indonesia* (Bandung: Al-Bayan, 2000), h.22

³⁸ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, No.1, Vol.15 (April, 2010), h.12

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2005), h.27

pernikahan atau yang lazim dikenal dengan walimah. Hal ini sangat kontras sekali dengan konsep nikah *sirri* yang dirahasiakan dan ditutupi dari khalayak ramai.⁴⁰

Pernikahan *sirri* secara tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas, tentang bagaimana praktik nikah *sirri* maupun ketidak bolehan tentang nikah *sirri*. Adapun aturan yang ditemukan yang mengandung perintah mengumumkan pernikahan

أخبروا النكاح وأخفوا الخطبة

“Umumkanlah pernikahan dan rahasiakan khithbah”⁴¹

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

“Tiada pernikahan kecuali ada wali dan dua saksi yang adil”.⁴²

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pernikahan *sirri* pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut Hukum, dan perkawinan menurut Hukum adalah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Dengan demikian pernikahan *sirri* merupakan perikahan yang tidak dilakukan sesuai hukum yang berlaku, sehingga tidak mempunyai akibat Hukum berupa pengakuan serta perlindungan hukum.

Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian *Maṣlaḥah*

Membahas masalah pernikahan *sirri* (nikah bawah tangan), itu tidaklah terlepas dari pencatatan pernikahan, sebagaimana pernikahan *sirri* merupakan sebuah pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi namun tidak tercatat atau terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum perkawinan, tidak ditemukan pengertian pencatatan perkawinan, hanya saja yang didapati berupa norma tentang perintah pencatatan perkawinan. Pengertian pencatatan perkawinan hanya akan ditemukan pada buku-buku yang membahas tentang hukum perkawinan. Adapun buku yang membahas mengenai pencatatan perkawinan salah satunya dapat dilihat dalam buku berjudul "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat" karya Neng Djubaedah

Menurut Neng Djubedah dalam buku tersebut, pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di

⁴⁰ Masturiyah, "Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional", *Musawa*, No.1, Vol. 12 (Januari, 2013)

⁴¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah "Kitab Nikah"*, Hadis no.1885

⁴² Setiap perkawinan tanpa menghadirkan wali maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah. Para Ulama mendasarkan pendapat ini pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid X (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h.6701

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.⁴³ Pengertian tersebut dalam pandangan lain dapat diartikan sebagai suatu tahapan atau proses yang mesti dilakukan dalam perkawinan. Dimana melalui pencatatan perkawinan, sepasang suami istri mendapatkan akta nikah (bukti nikah).

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan dan telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.⁴⁴

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) Tahun 1973⁴⁵ yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hingga dewasa ini. Syariat Islam baik dalam al-Qur'an maupun hadist tidak terdapat penjelasan secara konkret terkait pencatatan perkawinan. Permasalahan pencatatan perkawinan menempati terdepan dalam pemikiran fikih modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatkannya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan (nikah sirri). Hal ini banyak terjadi di Indonesia, baik kalangan masyarakat biasa para pejabat ataupun para artis, dengan istilah populer yakni istri simpanan. Perkawinan di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan maqashid syariah, karena beberapa tujuan syariah dihilangkan:⁴⁶

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui oleh khalayak ramai)
2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan yang tidak dicatatkan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan yang tidak dicatat lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya.
4. Harus mendapatkan izin dari istri pertamanya, karena biasanya perkawinan model tersebut dibawah tangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain.

⁴³ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.3

⁴⁴ Sulastris Caniago, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah", *Juris*, No.2, Vol.14 (Juli-Desember, 2015), h. 78

⁴⁵ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam...*, h.1

⁴⁶ Gani Abdul Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1991), h.116

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) jelas bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak memiliki keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974.

Menurut Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu

1. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
2. Perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agama calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.

Secara normatif, pencatatan perkawinan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 5 dan 6 yang berbunyi:

1. Pasal 5 ayat 1 : Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dan ayat 2 : Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.
2. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Dan ayat 2 menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tidak mempunyai kekuatan hukum maknanya tidak dapat berurusan dengan pengadilan untuk menuntut hak-haknya atau urusan lainnya terkait dengan urusan pemerintahan. Walaupun tidak sampai merusak keabsahan nikah. Kegunaan pencatatan perkawinan menurut ketentuan KHI, diantaranya sebagai alat bukti bahwa telah dilakukan perkawinan, hal ini sebagaimana diatur pada pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah

(PPN), dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.⁴⁷

Dengan demikian, akta nikah tersebut dapat digunakan sebagai dokumen penting dalam kegiatan administrasi sehari-hari, sehingga warga negara Indonesia tidak dapat memisahkan diri dari pencatatan tersebut. Selain itu, kegiatan pencatatan perkawinan pada intinya adalah untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan dokumen yang terkait dengan identitas calon mempelai serta memeriksa dokumen pendukung dalam rangka memastikan agar perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Problema hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut tidak hanya terkait dengan ketidakabsahannya perkawinan, melainkan juga mengenai perlindungan hukum terhadap isteri, anak dan segala sesuatu akibat dari perkawinan. Konsekuensi dari tidak dicatatkannya perkawinan mengakibatkan status perkawinan tidak jelas bahkan dapat dikatakan kalau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut menjadi anak yang tidak sah pula, perceraian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya akta perkawinan/nikah. Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap isteri dan anak-anak yang dilahirkan, karena hak-hak keperdataan mereka sebagai isteri dan anak-anak tidak terlindungi oleh hukum, sebab perkawinan yang tidak tercatat tidak menimbulkan hubungan hukum terhadap suami, istri dan anak-anak yang dilahirkannya.⁴⁸

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, guna melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka apabila terjadi percekocokan diantara mereka maka dapat dilakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing.⁴⁹

Nikah merupakan sebuah akad dari perjanjian kuat/perjanjian lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal. Jadi pernikahan adalah salah satu bentuk akad antar manusia, tentang masalah akad, dalam Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَبَّعْتُمْ بَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

⁴⁷ Muhammad Nasir, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal At-Tafkir*, No.2, Vol.IX (Desember, 2016), h.44

⁴⁸ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, No.03, Vol. 14 (September, 2017), h.266

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.91

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282)⁵⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seorang muslim mengadakan perjanjian hendaklah ditulis dengan benar. Pernikahan merupakan salah satu bentuk perjanjian kuat, bahkan statusnya melebihi dari perjanjian biasa yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu hukum nikah dengan akad perjanjian manusia adalah sama yakni lebih baik dicatatkan.

Mengingat persoalan pencatatan nikah merupakan persoalan baru, ia hadir karena tuntutan zaman, maka dapat dipastikan ini tidak dapat ditemukan secara tegas nash yang membahasnya. Walaupun begitu, bukan berarti persoalan ini luput dari perhatian syara’. Terhadap persoalan pencatatan perkawinan sangat sesuai dalam penggalian hukum menggunakan metode istislah (masalah). Teori kemaslahatan lahir dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqashid syariah.

Dalam konsep maqashid syari’ah, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihindari. Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak mudharat bagi pasangan suami isteri maupun pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar tidak mementingkan satu aspek saja yaitu agama, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek keperdataannya secara seimbang agar tujuan dari perkawinan benar-benar terwujud.

Secara formal tidak ditemukan adanya ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan perkawinan, namun karena kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawina merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat karena memiliki landasan yang kokoh yakni berupa masalah mursalah (istislah).

Persoalan terkait pencatatan perkawinan memang bukan hal baru, tetapi merupakan sebuah persoalan lama yang hingga kini masih hangat diperdebatkan. Pencatatan nikah memang secara eksplisit tidak dipaparkan dalam nash. Dalam konteks kekinian, metode penalaran istislah (masalah mursalah) niscaya dilakukan pada kondisi zaman sekarang. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah keniscayaan, karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan, akan banyak laki-laki yang melakukan nikah cerai nikah, cerai dengan dalih belum menikah padahal sudah menikah beberapa kali. Pada akhirnya akan mengakibatkan kemudharatan yang sangat besar bagi

⁵⁰ Al-Baqarah (2) : 282

anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat dan akan timbul pula kemudharatan-kemudharatan lainnya.⁵¹

Harus diakui bahwa pernikahan tanpa dicatatkan menimbulkan banyak kemafsadatan serta rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Diantara kemafsadatan akibat perkawinan tanpa dicatatkan sebagai berikut

1. Terhadap Istri

Secara hukum perempuan perkawinannya tanpa pencatatan, tidak dianggap sebagai isteri yang sah. Dengan kata lain perkawinan tersebut tidak sah. Berkaitan dengan tidak sahnya perkawinan tersebut maka isteri tidak berhak atas:⁵²

- a. Nafkah dan harta warisan suami jika meninggal dunia
- b. Harta gono gini jika terjadi perceraian
- c. Tidak mendapatkan tunjangan isteri dan tunjangan pensiun dari suami, karena namanya tidak tercatat di kantor suami.

Istri dalam perkawinan tanpa dicatat tidak memiliki bukti otentik yang diakui hukum sebagai istri sah. Jika sengketa dalam rumah tangga, baik sewaktu hidup bersama maupun cerai atau meninggal, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut dihadapan hukum. Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kewajiban dengan nikah *sirri*, tidak dapat di tuntutan secara formal kecuali secara kekeluargaan. Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan terhadap hak lain hanya bersifat pribadi, bukan sebagai suami atau istri.

2. Terhadap Anak

Stigma anak tidak sah dan anak luar kawin dalam bahasa hukum di Indonesia bagi anak yang dilahirkan dari hubungan luar kawin atau perkawinan yang tidak sah telah membenturkan hubungan hukum Islam dengan hukum Negara dalam hal pengakuan anak yang di lahirkan dari perkawinan tanpa pencatatan. Anak yang dilahirkan dari hasil nikah *sirri* status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zina yakni hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.⁵³

Hal tersebut membawa konsekuensi, anak yang lahir akibat nikah *sirri* dan juga zina, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan *sirri* tercantum bahwa telah di lahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan

⁵¹ Masturiyah, "Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional" ..., h.52

⁵² Asep Aula Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam", *Jurnal Penelitian Hukum*, No.1, Vol.1 (Maret, 2014), h.32

⁵³ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu (menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak).

Konsekuensi dari tidak ada hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak di luar kawin termasuk anak *sirri* yang memiliki hubungan dengan ayah biologisnya, namun demikian peraturan pelaksanaannya belum terbit dan masih diperlukan banyak sinkronisasi dengan peraturan-peraturan terkait kedudukan anak di luar kawin ini.⁵⁴

3. Terhadap Harta Gono Gini

Praktik pernikahan *sirri* banyak menimbulkan dampak buruk terhadap kelangsungan hidup khususnya bagi perempuan yang di nikahi *sirri* apalagi bila melahirkan anak akibat perkawinan *sirri* itu. Pada dasarnya penyelesaian masalah harta kekayaan dari perkawinan tanpa pencatatan ini banyak dilakukan oleh perempuan atau isteri dengan pendekatan persuasif dengan melibatkan keluarga pihak suami. Jalan lain yang dapat ditempuh dengan meminta bantuan kepada LSM Perempuan seperti LBH APIK, Komnas Perempuan, Rifka Annisa (Women Crisis) dan sebagainya.⁵⁵

Keinginan mantan isteri yang di cerai (di poligami secara *sirri*) untuk meminta hak terhadap harta kekayaannya menemui jalan buntu karena tidak adanya bukti otentik yang mendukung tuntutan itu kecuali atas kesadaran mantan suaminya dengan jalan musyawarah dengan para kerabat dekatnya.⁵⁶

4. Terhadap Laki-Laki atau Suami

Hampir tidak terdapat dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkannya, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada isteri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan dan sebagainya.

Sementara Islam sendiri mengatakan bahwa setiap kemudharatan sebisa mungkin dihindari sebagaimana ungkapan dalam sebuah kaidah fiqh

لا ضرر ولا ضرار

⁵⁴ Asep Aula Ulfan dan Destri Budi Nugraheni, "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam" ..., h.33

⁵⁵ Ibid., h.33

⁵⁶ Nani Ika, "Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang)", (Thesis—Universitas Sumatera Utara)

Mengkaji pentingnya pencatatan perkawinan sudah menjadi kewajiban berdasarkan aturan atau keputusan negara atau pemerintah, hal itu sesuai dengan kaidah

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”

تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat”

Pencatatan perkawinan memang tidak mendapat perhatian serius dalam kajian fikih, dimasa Rasul dan para sahabat setiap kali ada permasalahan pernikahan, talak dan rujuk selalu dihadapkan kepana Nabi Saw, hal itu karena posisi Nabi sebagai *Umara'* atau pemimpin, dan juga kuantitas umat pada waktu itu masih mudah untuk dijangkau ingatan, adapun yang melatarbelakangi pencatatan perkawinan pada masa Nabi tidak mendapat perhatian khusus disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, adanya larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an sehingga mengakibatkan kultur tulis menulis tidak berkembang seperti halnya kultur hafalan. *Kedua*, berkembangnya tradisi menghafal sedangkan peristiwa perkawinan bukan hal yang sulit untuk diingat. *Ketiga*, tradisi *walimatul 'ursy* merupakan saksi disamping saksi syar'i tentang suatu perkawinan. *Keempat*, ada kesan bahwa perkawinan berlangsung pada masa awal-awal Islam belum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda, sehingga alat bukti selain saksi belum diperlukan.⁵⁷

Berbeda dengan keadaan masyarakat modern saat ini, dimana kompleksitas perkawinan semakin meluas, perkawinan juga sudah dilakukan antar Negara, dengan sistem ketatanegaraan yang berbeda-beda. Ditambah lagi persoalan persoalan perkawinan sudah sangat terkait dengan sebahagian besar aktivitas administrasi sehari-hari, semakin sulitnya menjaga persyaratan saksi yang sangat ketat dalam kajian Islam, kesemuaan persoalan baru tersebut menuntut dilakukannya langkah-langkah antisipatif terhadap dampak yang ditimbulkan dari perkawinan, maka melalui ijtihad, para ulama saat ini termasuk di Indonesia, dirumuskanlah aturan melalui UU dan KHI bahwa setiap perkawinan mesti dicatat. Terhadap pencatatan perkawinan sejalan dengan kaidah

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

“Perubahan fatwa dan perbedaan di dalamnya mengikuti perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan”⁵⁸

Pembahasan yang relevan dan dapat ditarik dalam persoalan pencatatan perkawinan masa kini adalah regulasi tentang saksi dan pengumuman perkawinan. Indikatornya dapat dilihat dari kecenderungan ahli fikih yang menempatkan kedua tema tersebut dalam

⁵⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), h.120-121

⁵⁸ Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hariz ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Kairo: Dar al-Hadis, 2002), h.5

pembahasan mandiri. Kenyataan tersebut menimbulkan keyakinan, bahwa masalah pencatatan perkawinan memang erat kaitannya dengan masalah saksi dan *i'lan*.⁵⁹

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya (Hanafiyah) berpandangan bahwa saksi adalah salah satu rukun yang harus ada dalam setiap akad perkawinan, jika tidak, maka perkawinan dianggap tidak sah. Hal ini berbeda secara diametral dengan pandangan Imam Malik bin Anas yang menitikberatkan bukan pada sosok saksinya, tetapi pada fungsi yang diemban oleh para saksi, yakni iklan atau pengumuman. Maka menurut Malik, saksi tidak termasuk dalam rukun nikah, tetapi menjadi rukun adalah pengumuman (*i'lan*).⁶⁰

Senada dengan hanafiyah, Imam Syafi'i juga mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Saksi dalam perkawinan haruslah dua orang pria yang adil. Bahkan, persaksian dua orang saksi bermusuhan dengan para calon mempelai dapat diterima, dan perkawinannya sah dengan catatan tetap adil dan mengakui perkawinan tersebut. Berdasarkan perspektif ulama madzhab, tampak bahwa pada prinsipnya seumumnya ulama tersebut mewajibkan adanya saksi dalam akad nikah, hanya saja Imam Malik terlihat lebih menekankan fungsi saksi, yakni sebagai sarana pengumuman dari pada hanya sekedar hadirnya pada waktu akad nikah, seperti yang dipegang ulama lain. Akibatnya terkesan Imam Malik tidak mengharuskan saksi dalam akad nikah.⁶¹

Persoalan terhadap pencatatan perkawinan yang menjadi polemik, terkandung banyak kemaslahatan apabila di laksanakan oleh masyarakat Indonesia ketika akan melangsungkan perkawinan, diantara kemaslahatannya sebagai berikut

1. Sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat
2. Melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus mengangkat serta melindungi status perempuan dalam kehidupan berumah tangga
3. Merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih klasik dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada⁶²
4. Terciptanya perlindungan hukum terhadap isteri, anak dan segala sesuatu akibat dari perkawinan
5. Keabsahan terhadap status anak
6. Terwujudnya hak-hak keperdataan terhadap anak dan isteri

⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h.139

⁶⁰ Ahmad Tholabi Kharlie, "Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern", *Jurnal Bimas Islam*, No.2, Vol.9 (2016), h.265

⁶¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara...*, h.146

⁶² M. Atho Mudhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-Kitab Fikih Klasik* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h.10-11

Atas dasar pertimbangan maslahat di atas, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan memiliki dasar legitimasi dalam metodologi kajian Islam, sehingga jikapun pencatatan tersebut diwajibkan bagi setiap perkawinan, maka hal tersebut sejalan dengan ketentuan nash. Selain itu sekalipun Al-qur'an dan Sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan perkawinan, akan tetapi Al-Qur'an menerangkan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan dalam kegiatan transaksi jual beli ditemukan dengan jelas dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَيَّنْتُمْ بَيْنَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282)⁶³

Dan akad nikah menurut Al-Qur'an bukanlah muamalah biasa melainkan perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 21:

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”⁶⁴

Lebih jauh lagi berbicara persoalan masalah dalam pencatatan pernikahan maka persoalan tersebut masuk kategori masalah dharuriyyah yaitu pada level menjaga nasab atau keturunan. Sehingga hal tersebut adalah sesuatu yang harus dijaga dalam berbagai kondisi dan zaman. Berkaitan dengan rukun dan syarat keabsahan pernikahan perspektif ulama madzhab yang bersifat ijtihadi, agaknya pencatatan perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi rukun nikah. Sejalan dengan prinsip syara' yaitu mendatangkan kemaslahatan. Karena dengan dijadikannya pencatatan perkawinan sebagai rukun nikah hampir dipastikan tidak bertambahnya mudharat yang akan timbul. Sehingga perlu pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terhadap peraturan pencatatan perkawinan dapat dianalisis menggunakan piasu analisis penalaran *istiṣlahiyyah*. Penalaran *istiṣlahiyyah* merupakan upaya penggalan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al-Qur'an dan Hadis. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut.

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak

⁶³ Al-Baqarah (2) : 282

⁶⁴ An-Nisa (4) : 21

diatur secara jelas melalui perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

PENUTUP

Berdasar pada pemaparan diatas perihal pencatatan perkawinan yang dianalisis menggunakan metode penalaran *istiṣlahiyyah*, bahwa diwajibkannya pencatatan perkawinan bagi setiap perkawinan sejalan dengan hukum Islam khususnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan berbagai pihak, pentingnya pencatatan dalam kehidupan masyarakat modern adalah dalam rangka memberi manfaat dan menghindarkan para pihak yang melangsungkan perkawinan dari dampak buruk disamping itu Al-Qur'an memerintahkan agar transaksi utang piutang agar dicatat, apalagi persoalan perkawinan yang jauh lebih sakral dibandingkan persoalan hutang piutang. Disisi lain pencatatan nikah merupakan anjuran pemerintah yang termaktub dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI, PP No. 9 Tahun 1975 dan sebagainya. Tingkat urgensitas pencatatan perkawinan sudah sedemikian kuat, maka sudah sepantasnya pencatatan perkawinan dimasukkan kedalam rukun maupun syarat perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Gani Abdul. Himpunan Perundang-Undanan dan Peraturan Peradilan Agama. Jakarta: PT.Intermasa, 1991.
- Akbar, Ali. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qura'an", Jurnal Ushuluddin, No. 2, Vol. 22 Juli, 2014.
- Anshari (al), Abu Yahya Zakariya. Fathul Wahab. Beirut: Darul Fikri, t.th.
- Ar-Rahmaniy, Mursyidin. "Teori Al-Istishlah Dalam Penerapan Hukum Islam", Al-Qadha, No.02, Vol.04 2017.
- Aulawi, A. Wasit. "Nikah Harus Melibatkan Masyarakat", Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, No.28 September-Oktober, 1996.
- Bakar, Al Yasa' Abu. Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh). Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Buthi (al), Muhammad Sa'id Ramadhan. Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah. Beirut: Muassasah Risalh, 1992.
- Cahyono, Bagus. "Kedudukan Nikah Sirri Dalam Pandangan Pelakunya di Dusun Butak Desa Bulusar Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri" (Skripsi--STAIN Kediri, 2016).
- Caniago, Sulastri. "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah", Juris No.2, Vol.14 Juli-Desember, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

- Djubaedah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fakhria, Sheila. "Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istislahiyyah)", Al-Ahwal, No.2, Vol.9 Desember, 2016.
- Fitria, Syukri Fathudin AW dan Vita. "Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan", Jurnal Penelitian Humaniora, No.1, Vol.15 April, 2010.
- Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2006.
- Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), h.38
- Ika, Nani. "Akibat Hukum Perkawinan Poligami Yang Dilangsungkan Tanpa Izin Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padang)", (Thesis--Universitas Sumatera Utara)
- Islamiyati. "Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam (Analisa Terhadap Metode Penggalan Hukum)", MMH, No.3 September, 2010.
- Julir, Nenani. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, No.1, Vol.4 2017.
- Jauziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hariz ibn Qayyim. I'lam al-Muwaqqi'in. Kairo: Dar al-Hadis, 2002
- Kharlie, Ahmad Tholabi. "Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern", Jurnal Bimas Islam, No.2, Vol.9 2016.
- Kompilasi Hukum Islam
- Majah, Ibnu. Sunan Ibn Majah "Kitab Nikah", Hadis no.1885.
- Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Masturiyah. "Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional", Musawa, No.1, Vol. 12 Januari, 2013.
- Manshur, Ali. Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam. Malang: UB Press, 2017.
- Matnuh, Harpani. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, No. 11, Vol.6 Mei, 2016.
- Mohsi, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Maṣlaḥah", Al'adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, Desember, 2019), .
- Muhdhar, M. Zuhdi. Memahami Hukum Perkawinan: Nikah Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989 dan KHI di Indonesia. Bandung: Al-Bayan, 2000.
- Mujiburrohman dan Mohsi, "Konstruksi I'lan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)", Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman, Vol.3, No. 1, Juni, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munawwir, Kamus Al-Munawwir. Yogyakarta: t.p., 1998.
- Nugraheni, Asep Aula Ulfan dan Destri Budi. "Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam", Jurnal Penelitian Hukum, No.1, Vol.1 (\Maret, 2014.

- Nasir, Muhammad. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", Jurnal At-Tafkir, No.2, Vol.IX Desember, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan 1. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia. Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- Nasution, M. Atho Mudhar dan Khairuddin. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-Kitab Fikih Klasik Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2004.
- Supani, "Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih", Jurnal Kajian Hukum Islam, No.1 Vol.V Januari, 2011.
- Susanto, Happy. Nikah Sirri Apa Untungnya?. Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir Ushul Fiqh II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Umar, Hasbi. Nalar Fikih Kontemporer. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, No.03, Vol. 14 September, 2017.
- Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah", Al-Aḥwāl, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid X. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Zuhdi, Masjfuk. "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, No. 28 September-Oktober, 1996.